



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Mat Bin Hidayat
2. Tempat lahir : Teluk Lancar (Bengkalis).
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Imam Kurau Rt.002 Rw.004 Desa Teluk Lancar
Kec.Bantan Kab.Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa Rahmat Alias Mat Bin Hidayat ditangkap pada:

1. Tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/100/VI/RES.4.2/2020/Res.Narkoba, tanggal 26 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/100.a/VI/RES.4.2/2020/Res.Narkoba, tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa Rahmat Alias Mat Bin Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN BIs



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 552/Pen.Pid/2020/PN. Bls, tanggal 20 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis extacy warna hijau yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Azrul Bin Khairin)
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 jam 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Tiga Jalan Lembaga Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tgl.22 Juni 2020 jam 14:00 wib di Simpang Tiga Jl.Lembaga Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis,terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul (split) lalu terdakwa memberi 1 (satu) pil ekstasi ke Muhammad Azrul untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Azrul menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke terdakwa.
- Pada hari Kamis tgl.25 Juni 2020 jam 21:00 wib terdakwa mendapatkan pesan messenger dari Muhammmad Azrul yang menanyakan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi ke terdakwa lalu sekitar jam 23:30 wib terdakwa datang kerumah Muhammad Azrul di jl.Senggoro Bantan Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.Setelah itu terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul dan terdakwa mengatakan tidak ada 20 (dua puluh) butir pil ekstasi.Kemudian tidak beberapa lama Muhammad Azrul menerima telpon dari orang yang memesan pil ekstasi.Setelah itu terdakwa dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azrul keluar rumah dan pergi menuju Jl. Baru Wonosari Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa dan Muhammad Azrul berhenti di ruko sebelah kiri yang ada sepeda motor didepan ruko. Setelah itu sekitar jam 00:30 wib di hari Jum'at tgl. 26 Juni 2020, terdakwa dan Muhammad Azrul ditangkap satnarkoba Polres Bengkalis lalu Satnarkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Azrul dan menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi di dalam saku celana sebelah kiri Muhammad Azrul dan pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Putra (Dpo). Selanjutnya terdakwa, Muhammad Azrul dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor : 159/14309/2020 Tanggal 29 Juni 2020 :

o 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis pil extacy warna hijau dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Riau No .LAB : 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalitis disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1055/2020/NNF,- berupa tablet hijau, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 jam 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah ruko Jalan Baru Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili , telah melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ,dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tgl.22 Juni 2020 jam 14:00 wib di Simpang Tiga Jl. Lembaga Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis,terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul (split) lalu terdakwa memberi 1 (satu) pil ekstasi ke Muhammad Azrul untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Azrul menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke terdakwa.
- Pada hari Kamis tgl.25 Juni 2020 jam 21:00 wib terdakwa mendapatkan pesan messenger dari Muhammad Azrul yang menanyakan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi ke terdakwa lalu sekitar jam 23:30 wib terdakwa datang kerumah Muhammad Azrul di jl.Senggoro Bantan Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.Setelah itu terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul dan terdakwa mengatakan tidak ada 20 (dua puluh) butir pil ekstasi.Kemudian tidak beberapa lama Muhammad Azrul menerima telpon dari orang yang memesan pil ekstasi.Setelah itu terdakwa dan Muhammad Azrul keluar rumah dan pergi menuju Jl.Baru Wonosari Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.Kemudian terdakwa dan Muhammad Azrul berhenti di ruko sebelah kiri yang ada sepeda motor didepan ruko.Setelah itu sekitar jam 00:30 wib di hari Jum'at tgl.26 Juni 2020,terdakwa dan Muhammad Azrul ditangkap satnarkoba Polres Bengkalis lalu Satnarkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Azrul dan menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi di dalam saku celana sebelah kiri Muhammad Azrul dan pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa.Selanjutnya terdakwa,Muhammad Azrul dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 159/14309/2020 Tanggal 29 Juni 2020:
 - o 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis pil extacy warna hijau dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Riau No .LAB : 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalitis disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1055/2020/NNF,- berupa tablet hijau,tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 jam 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah ruko Jalan Baru Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili ,telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ,dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tgl.22 Juni 2020 jam 14:00 wib di Simpang Tiga Jl.Lembaga Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis,terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul (split) lalu terdakwa memberi 1 (satu) pil ekstasi ke Muhammad Azrul untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Azrul menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke terdakwa.
- Pada hari Kamis tgl.25 Juni 2020 jam 21:00 wib terdakwa mendapatkan pesan messenger dari Muhammmad Azrul yang menanyakan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi ke terdakwa lalu sekitar jam 23:30 wib terdakwa datang kerumah Muhammad Azrul di jl.Senggoro Bantan Desa Senggoro Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.Setelah itu terdakwa bertemu dengan Muhammad Azrul dan terdakwa mengatakan tidak ada 20 (dua puluh) butir pil ekstasi.Kemudian tidak beberapa lama Muhammad Azrul menerima telpon dari orang yang memesan pil ekstasi.Setelah itu terdakwa dan Muhammad Azrul keluar rumah dan pergi menuju Jl.Baru Wonosari Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis.Kemudian terdakwa dan Muhammad Azrul berhenti di ruko sebelah kiri yang ada sepeda motor didepan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



ruko. Setelah itu sekitar jam 00:30 wib di hari Jum'at tgl. 26 Juni 2020, terdakwa dan Muhammad Azrul ditangkap satnarkoba Polres Bengkalis lalu Satnarkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Azrul dan menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi di dalam saku celana sebelah kiri Muhammad Azrul dan pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa. Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis pil ekstasi pada hari Sabtu tgl. 20 Juni 2020 jam 23:45 wib di ruang karaoke VIP Hotel Marina. Selanjutnya terdakwa, Muhammad Azrul dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 159/14309/2020 Tanggal 29 Juni 2020 :

o 1 (satu) butir yang diduga Narkoba jenis pil extacy warna hijau dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Riau No .LAB : 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1055/2020/NNF,- berupa tablet hijau, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan RSUD Bengkalis atas nama Rahmat Als Mat Bin Hidayat sebagai berikut : pada pemeriksaan Narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Amphetamine Test : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim yang salah satunya merupakan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, memperoleh informasi mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan *Undercover Buy* kepada orang yang diduga pelaku yakni Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi dan tim mencoba memesan 20 (dua puluh) pil ekstasi, namun Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyatakan belum mampu memenuhinya karena harus menanyakan ada tidaknya barang kepada temannya, kemudian saksi dan tim mencoba mengajak Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan alasan untuk memperlihatkan contoh barang atau sampel barang, yang kemudian disetujui oleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk bertemu di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN datang bersama dengan temannya yakni Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam ruko tersebut saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN, dari hasil interogasi diketahui bahwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika tersebut diperoleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dari Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN awalnya Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak meminjam uang kepada Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa juga tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk dijual berapapun harganya selama Terdakwa menerima bagiannya sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi juga diketahui Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone yang ditemukan pada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dan Terdakwa, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bukan barang baru tetapi merupakan sisa pemakaian Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. PUTRA (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim yang salah satunya merupakan Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, memperoleh informasi mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan *Undercover Buy* kepada orang yang diduga pelaku yakni Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi dan tim mencoba memesan 20 (dua puluh) pil ekstasi, namun Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyatakan belum mampu memenuhinya karena harus menanyakan ada tidaknya barang kepada temannya, kemudian saksi dan tim mencoba mengajak Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan alasan untuk memperlihatkan contoh barang atau sampel barang, yang kemudian disetujui oleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk bertemu di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN datang bersama dengan temannya yakni Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam ruko tersebut saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN, dari hasil interogasi diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika tersebut diperoleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN awalnya Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak meminjam uang kepada Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa juga tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk dijual berapapun harganya selama Terdakwa menerima bagiannya sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi juga diketahui Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone yang ditemukan pada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dan Terdakwa, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bukan barang baru tetapi merupakan sisa pemakaian Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. PUTRA (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai temannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan tim, bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap anggota kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang ada pada saksi saat dilakukan penggeledahan, diperoleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hendak meminjam uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada saksi saat keduanya sedang nongkrong di warung, selain Terdakwa dan saksi ada pula Sdr. PARMAN dan Sdr. KOJEK;
- Bahwa saat itu Sdr. KOJEK yang melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada saksi mengatakan ada orang yang mau membeli Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli tersebut di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis guna memberikan sampel kepada pembeli tersebut;
- Bahwa saat saksi dengan ditemani Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut saksi dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, jam, tanggal Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada saksi, yang jelas sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari temannya bernama Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis oleh Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan tim;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang ada pada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN merupakan hasil pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN, karena awalnya pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi, Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak meminjam uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO), dimana awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) butir sudah Terdakwa gunakan dengan cara ditelan/diminum, sedangkan sisanya 1 (satu) butir Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Sdr. PUTRA (DPO) memberikan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa hanya karena Terdakwa merupakan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN adalah untuk digunakan bukan untuk dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menemani Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN yang hendak memberikan sampel Narkotika jenis Ekstasi kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada maksud ataupun menyarankan untuk menjual Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis extacy warna hijau yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 362/Pen.Pid/2019/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/14309/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, terhadap 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna hijau dengan Berat Bersih=0,33 gram, barang bukti kemudian disegel dengan matrys PT Pegadaian (Persero) dan diberi tanda cap Pegadaian;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm apt selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor 1055/2020/NNF adalah Positif Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dr. H. BAHDARSYAM, SpPK, terhadap pasien atas nama Rahmat Als Mat Bin Hidayat, dengan hasil pemeriksaan Narkoba terhadap urin pasien didapatkan hasil Positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis oleh Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING;
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak meminjam uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa juga tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk dijual berapapun harganya selama Terdakwa menerima bagiannya sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN saat keduanya sedang nongkrong di warung, selain Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ada pula Sdr. PARMAN dan Sdr. KOJEK;
- Bahwa kemudian Sdr. KOJEK yang melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN mengatakan ada orang yang mau membeli Narkotika jenis ekstasi, yakni Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim mencoba memesan 20 (dua puluh) pil ekstasi, namun Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN menyatakan belum mampu memenuhinya karena harus menanyakan ada tidaknya barang kepada temannya, kemudian MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim mencoba mengajak Saksi MUHAMMAD

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRUL Bin KHAIRIN bertemu dengan alasan untuk memperlihatkan contoh barang atau sampel barang, yang kemudian disetujui oleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk bertemu di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli tersebut (Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim) di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis guna memberikan sampel atau contoh barang kepada pembeli tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN masuk kedalam ruko tersebut Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) butir sudah Terdakwa gunakan dengan cara ditelan/diminum, sedangkan sisanya 1 (satu) butir Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/14309/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, terhadap 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna hijau dengan Berat Bersih=0,33 gram, barang bukti kemudian disegel dengan matrys PT Pegadaian (Persero) dan diberi tanda cap Pegadaian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm apt selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN BIs



NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor 1055/2020/NNF adalah Positif Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli



yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak meminjam uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa juga tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk dijual berapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya selama Terdakwa menerima bagiannya sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN saat keduanya sedang nongkrong di warung, selain Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ada pula Sdr. PARMAN dan Sdr. KOJEK, Sdr. KOJEK yang melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN mengatakan ada orang yang mau membeli Narkotika jenis ekstasi, yakni Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING yang melakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim mencoba memesan 20 (dua puluh) pil ekstasi, namun Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN menyatakan belum mampu memenuhinya karena harus menanyakan ada tidaknya barang kepada temannya, kemudian MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim mencoba mengajak Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN bertemu dengan alasan untuk memperlihatkan contoh barang atau sampel barang, yang kemudian disetujui oleh Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN untuk bertemu di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada Jumat, 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang yang hendak membeli tersebut (Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING serta tim) di sebuah ruko di Jalan Baru Wonosari Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis guna memberikan sampel atau contoh barang kepada pembeli tersebut, saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN masuk kedalam ruko tersebut Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. PUTRA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi, 2 (dua) butir sudah Terdakwa gunakan dengan cara ditelan/diminum, sedangkan sisanya 1 (satu) butir Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/14309/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, terhadap 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna hijau dengan Berat Bersih=0,33 gram, barang bukti kemudian disegel dengan matrys PT Pegadaian (Persero) dan diberi tanda cap Pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm apt selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor 1055/2020/NNF adalah Positif Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:
"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:
"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:
"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) butir Narkotika jenis MDMA dengan berat netto 0,33 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis MDMA dengan berat netto 0,33 gram kepada Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN, untuk kemudian bersama dengan Saksi MUHAMMAD AZRUL Bin KHAIRIN hendak menjual Narkotika tersebut kepada Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN BIs



dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis exstacy warna hijau yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Bahwa barang bukti ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Azrul Bin Khairin, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Azrul Bin Khairin;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Bahwa barang bukti ini dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa bertele-tele dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT Alias MAT Bin HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis extacy warna hijau yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Azrul Bin Khairin;

5.2 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno warna hitam;

5.3 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmaria, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmaria

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bls